




 <p style="text-align: center;"><b>KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIAT JENDERAL</b></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	 Roejito, S.Sos., M.Si NIP. 195909211982031004	
<b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>	Judul SOP	<b>Pengujian Konsekuensi</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Publik 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KY	- Memahami SOP Permohonan informasi - Memahami SOP Penyediaan Informasi yang Belum Tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP) - Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
SOP Penyediaan Informasi yang Belum Tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)	Daftar Informasi Publik  disposisi surat komputer dan kelengkapannya internet tape recorder, kamera
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>

Permohonan Informasi Publik Pengujian Konsekuensi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan				surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan,	paling lama 14 hari kerja	surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan,	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				notulensi atau berita acara pleno		notulensi atau berita acara pleno	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik.				surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi		surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi	

